

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan khususnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan biaya yang cukup memadai ;
- b. bahwa sehubungan dengan hak tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dipandang perlu setiap penerbitan sebahagian naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemeirntah Daerah yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga yang belum dikenakan pajak daerah maupun retribusi daerah dipungut biaya administrasi (leges);
- c. bahwa penerbitan sebahagian naskah dinas dipungut biaya administrasi (leges) sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemebentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Otonom yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Leges adalah benda berharga sebagai alat pungutan yang dibubuhi nilai nominal terhadap pelayanan naskah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

6. Naskah Dinas adalah alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
7. Surat keterangan adalah surat yang berisikan penjelasan tentang keadaan seseorang atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Rekomendasi adalah naskah dinas yang memuat keterangan penjelasan atau catatan dari pejabat tentang sesuatu hal urusan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan leges.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atau pembayaran pungutan biaya administrasi (Leges).
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan retribusi.
13. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA OBJEK/SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama pungutan biaya administrasi (Leges) dipungut retribusi atas jasa pelayanan sebahagian naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek pungutan biaya administrasi (Leges) adalah pelayanan sebahagian naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Surat Keterangan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Dispensasi Jalan ;
- d. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;
- e. Surat-surat keterangan, rekomendasi, perizinan yang belum dikenakan retribusi maupun pajak.

Pasal 4

Subjek pungutan biaya administrasi (Leges) adalah orng atau badan yang menikmati jasa pelayanan naskah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pungutan biaya administrasi (Leges) termasuk golongan retribusi lain-lain.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA

Pasal 6

Tingkat pelayanan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan penerbitan naskah dinas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pungutan biaya administrasi (Leges) didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau semua biaya pelayanan penerbitan naskah dinas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Atas pelayanan penerbitan naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dipungut biaya administrasi (Leges) sebagai berikut :

I. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Camat :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Kelakuan Baik | Rp 1.000,- |
| - Warisan | Rp 2.000,- |
| - Fatwa Teknis KUPT PU Kecamatan | Rp 2.000,- |

b. Surat Keterangan Perindustrian	Rp 2.000,-
II. Rekomendasi	
a. Rekomendasi Camat	Rp 1.000,-
- Dispensasi kelahiran	Rp 1.000,-
- Pindah Jiwa	Rp 1.000,-
- Kartu Keluarga	Rp 1.000,-
- Surat Jual Beli Tanah	Rp 10.000,-
- Pertambangan Umum	Rp 20.000,-
b. Rekomendasi Kesehatan	
- Pendirian Toko Obat	Rp 20.000,-
- Praktek Dokter	Rp 20.000,-
- Pusyandik	Rp 20.000,-
- Praktek Bidan	Rp 20.000,-
- Kesehatan Makanan/Minuman	Rp 10.000,-
- Klinik Bersalin	Rp 20.000,-
- Panti Pijat	Rp 5.000,-
c. Rekomendasi Perindustrian & Perdagangan	
- Tanda Daftar Industri (TDI) \leq Rp 50 Juta	Rp 20.000,-
Rp 50 Juta $< x <$ Rp 200 Juta	Rp 40.000,-
- IUI \geq 200 Juta	Rp 60.000,-
- SIUP Kecil	Rp 20.000,-
- SIUP Menengah	Rp 40.000,-
- SIUP Besar	Rp 60.000,-
- TDP PT (Asing)	Rp 60.000,-
- TDP PT (Biasa)	Rp 60.000,-
- TDP CV/Fa	Rp 40.000,-
- PD/PP	Rp 20.000,-
- TDP Koperasi	Rp 10.000,-
- TDP Badan Usaha Lain	Rp 60.000,-
- API	Rp 60.000,-
- SPE	Rp 60.000,-
- SIPAD	Rp 40.000,-
- TDG	
$< 500 M^2$	Rp 20.000,-
$500 M^2 < x < 2500 M^2$	Rp 40.000,-
$> 2500 M^2$	Rp 60.000,-
- Akta Badan Hukum Koperasi	Rp 40.000,-
- Rekomendasi Persetujuan	Rp 10.000,-
- Srt Persetujuan dan Izin PMA/PMDN	Rp 60.000,-
- Surat Persetujuan APIT	Rp 60.000,-
- Surat Izin Penerbitan IKTA/RPTK	Rp 60.000,-
- Surat Izin IUT	Rp 60.000,-
- Srt Persetujuan Perluasan Penanaman Modal	Rp 60.000,-
- Srt Persetujuan Perubahan Penanaman Modal	Rp 60.000,-
d. Rekomendasi Keramaian	
- Bersifat komersil	Rp 20.000,-
- Bersifat Non Komersil	Rp 5.000,-

e. Rekomendasi Perikanan	
- Izin Usaha Penangkapan dan SPI Ukuran Kapal >10 GT	Rp 5.000,-
- Survei Potensi Laut	Rp 5.000,-
- Permohonan Pinjaman Bank/BUMN untuk pengembangan usaha perikanan tangkap	Rp 5.000,-
- Usaha Penambangan Lepas Pantai (4 mil laut)	Rp 50.000,-
- Usaha Industri Maritim	Rp 10.000,-
- Usaha Bangunan & Jasa Kelautan	Rp 25.000,-
- Usaha Pemanfaatan Kolong (Kolam, Keramba/Jaring Apung)	Rp 2.000,-
- Usaha Pemanfaatan Potensi Pesisir Pantai	Rp 5.000,-
- Usaha Pertambakan/Budidaya (Payau/Tawar)	Rp 5.000,-
- Usaha Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	Rp 50.000,-

f. Bidang Ketenaga Kerjaan	
- Izin penggunaan pesawat angkat angkut	Rp 5.000,-
- Ketel uap	Rp 10.000,-
- Boiler	Rp 10.000,-
- Instalasi penyalur petir	Rp 5.000,-
- Izin Tenaga Kerja Asing	Rp 10.000,-
- Izin penyimpanan waktu kerja dan waktu Istirahat	Rp 5.000,-
- Wajib lapor ketenagakerjaan	Rp 5.000,-
- Pengesahan Peraturan Perusahaan	Rp 5.000,-
- Pengesahan Perjanjian Kerjasama	Rp 5.000,-
- Kartu AK I/Kartu Kuning	Rp 1.000,-
- Buku Akta Pengawasan	Rp 10.000,-

III. Dispensasi Jalan

a. Bersifat Insidentil (sekali jalan)	
- Komersil	Rp 60.000,-
- Non Komersil	Rp 30.000,-
b. Berjangka Waktu (jangka waktu 1 bulan)	
- Komersil	Rp 150.000,-
- Non Komersil	Rp 100.000,-

IV. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan

- ≤ Rp 5 Juta	Rp 20.000,-
- Rp 5 Juta < x < Rp 10 Juta	Rp 25.000,-
- Rp 10 Juta < x < Rp 50 Juta	Rp 30.000,-
- Rp 50 Juta < x < Rp 100 Juta	Rp 40.000,-
- > Rp 100 Juta	Rp 50.000,-

V. Surat-surat keterangan, rekomendasi, perizinan lainnya yang belum dikenakan pajak daerah maupun retribusi daerah

Rp 5.000,-

Comment [TJY2K1]:

Comment [TJY2K2]:

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pungutan biaya administrasi (Leges) dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA DAN SAAT PEMUNGUTAN

Pasal 10

Masa dan saat pungutan biaya administrasi (Leges) dipungut hanya satu kali pada saat naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pungutan biaya administrasi (Leges) terhutang pada saat naskah dinas diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

INSTANSI PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Kegiatan pencetakan leges dipusatkan di Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelola leges ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya ditugaskan khusus pengelola leges.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) menyetorkan uang leges kepada pemegang kas daerah disertai daftar perincian yang sudah dibayar paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 13

Instansi Pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan biaya administrasi (Leges) tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan biaya administrasi (Leges) dipungut dengan menggunakan tanda leges.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pungutan biaya administrasi (Leges) yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pungutan biaya administrasi (Leges) terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan naskah dinas.

BAB XII

SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tidak membayar karena kealpaannya atau tidak melunasi biaya leges atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Pebruari 2002

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Pebruari 2002

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA
ASISTEN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN,**

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B.